

PRESTASI ULAMA PADA ERA STAGNASI PEMIKIRAN FIQHI

Rustina N.

Institut Agama Islam Negeri Ambon

rustinanurdin@gmail.com

Abstract: This study aims to describe the condition of Islamic law when it arrived at the era and period of Islamic jurisprudence. stagnant, starting in the middle of the 4th century H until the XII century H. and analyzing the factors that caused the taqlid attitude and how the role of the fiqhi scholars in this era. Types of qualitative descriptive research, including library research, namely research in which all data, both primary and secondary data, are obtained from the literature. The data analysis was content analysis techniques, namely the effort to describe and analyze in depth the contents of a written or printed information objectively and systematically to reveal the message contained in it. The results of this study are the causes of taqlid attitudes are the students' strong fanaticism towards teachers, school fanaticism, court institutions that are suppressed based on certain schools of thought, and the publication of fiqhi codification works of priests, moral decadence that occurs widely so that the door to ijthad is closed. The activities of the ulama as scientific achievements have brought a fragrance and raised their degrees, namely mentakhrij illat-illat law which has been assigned by the priests of the schools so that the basics of thought (*ushul fiqh*) of their schools become clear, conduct tarjih of various differences of opinion, conduct discussions and debates. which gave birth to writings on the ethics of debating, as well as codifying in the form of *al-masanid*, *al-mustadrak*, *mukhtasar*, *hawasy*, *takmilat*, *fiqhi*, *ushul fiqh*, and *fatawa*.

Key words: clerical achievements; taqlid; stagnation; fiqh thinking

Abstrak: Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kondisi hukum Islam ketika sampai pada era dan periode stagnan, dimulai pertengahan abad ke-4 H sampai abad XII H. dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya sikap taqlid dan bagaimana peran para ulama fiqhi pada era ini. Tipe penelitian deskriptif kualitatif, kategori penelitian pustaka yakni penelitian yang seluruh datanya, baik data primer maupun data sekunder diperoleh dari literatur kepustakaan, Analisis data dilakukan melalui teknik analisis isi, yaitu menganalisis secara mendalam isi suatu informasi tertulis atau tercetak secara obyektif dan sistematis untuk mengungkapkan pesan yang terkandung di dalamnya. Hasil penelitian adalah faktor penyebab sikap taqlid, yaitu sikap fanatisme kuat murid-murid kepada gurunya, fanatisme mazhab, lembaga pengadilan yang ditekan berpedoman pada mazhab tertentu, dan terbitnya karya kodifikasi fiqhi para imam, dekadensi akhlaq secara luas sehingga pintu ijthad ditutup. Aktifitas ulama sebagai prestasi ilmiah yang telah membawa harum serta mengangkat derajat mereka, yaitu mentakhrij illat-illat hukum yang telah diistimbatkan para imam mazhab sehingga dasar-dasar pemikiran (*ushul fiqh*) mazhab mereka menjadi jelas, melakukan tarjih berbagai perbedaan pendapat, melakukan diskusi dan debat yang melahirkan karya tulis tentang etika berdebat, serta melakukan kodifikasi dalam bentuk *al-masanid*, *al-mustadrak*, *mukhtasar*, *hawasy*, *takmilat*, *fiqhi*, *ushul fiqh*, dan *fatawaa*.

Kata kunci: prestasi ulama; taqlid; stagnasi; pemikiran fiqhi

PENDAHULUAN

Tak dapat dipungkiri, fiqhi Islam dalam perjalanannya telah mengalami pasang surut. Fiqhi Islam mulai dari era pembentukannya di masa Rasulullah saw.

hingga sekarang ini telah melalui tahap-tahap perkembangan. Dalam suatu masa ia telah melalui tahap menanjak hingga mencapai kejayaan dan kesuksesan. Namun, dalam tahap berikutnya ia pun melalui tahap penurunan hingga tiba pada kondisi stagnan dan kejumudan.

Kondisi demikian pada dasarnya merupakan sesuatu yang wajar dilalui dan dialami dalam kehidupan ini. Karena sudah merupakan suatu hukum alam, kondisi suatu kekuasaan tidak akan berada selamanya di atas puncak kejayaan. Suatu ketika kejayaan yang telah mencapai puncaknya akan bergerak turun.

Demikian juga dengan fiqhi Islam yang telah mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-2 H yang berlangsung sekitar dua ratus lima puluh tahun, pada akhirnya mengalami kondisi penurunan dan pelemahan sekitar pertengahan abad ke-4 H. Kejayaan tersebut ditandai dengan terbitnya berbagai kodifikasi fiqhi dan kaedah-kaedahnya dan munculnya mazhab-mazhab fiqhi beserta tokohnya yang menjadi rujukan kajian fiqhi hingga masa sekarang. Setelah kejayaan tersebut dicapai, fiqhi Islam akhirnya mengalami kondisi pelemahan dan penurunan, bahkan disebut sebagai era taqlid, stagnasi dan keterpakuan.

Sebagian orang mungkin melihat era pertengahan abad ke-4 H ini sebagai era yang miris bagi sejarah perkembangan fiqhi Islam. Seolah-olah dalam era tersebut tidak ada sama sekali karya dan pemikiran-pemikiran baru yang dapat diandalkan dan dibanggakan oleh ummat Islam. Bila dikaji lebih dalam, ternyata kondisinya tidaklah separah itu. Meskipun era ini telah dicap sebagai era taqlid atau stganasi hukum Islam, di antara ulama tetap ada yang melahirkan karya-karya cemerlang dan melakukan berbagai aktifitas ilmiah yang mengharumkan nama mereka hingga sekarang ini.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, kategori penelitian pustaka (*library research*). Analisis data dilakukan melalui teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu usaha menguraikan dan menganalisis secara mendalam isi suatu informasi tertulis atau tercetak secara obyektif dan sistematis untuk mengungkapkan pesan yang terkandung di dalamnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi hukum Islam ketika sampai pada era dan periode stagnan yang dimulai sekitar pertengahan abad ke-4 H. dan menganalisis faktor-faktor penyebab yang melatarbelakangi terjadinya sikap taqlid tersebut dan bagaimana peran para ulama fiqhi pada era ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, kategori penelitian pustaka (*library research*) yakni penelitian yang seluruh datanya, baik data primer maupun data sekunder diperoleh dari literatur kepustakaan, berupa buku-buku atau kitab yang berkaitan dengan subyek penelitian. Adapun analisis data dilakukan melalui teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu usaha menguraikan dan menganalisis secara mendalam isi suatu informasi tertulis atau tercetak secara obyektif dan sistematis untuk mengungkapkan pesan yang terkandung di dalamnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Taqlid: Tinjauan Etimologi dan Terminologi

Taqlid berasal dari kata *qiladah*, secara bahasa berarti kalung yang dikenakan di leher. Kata kerjanya adalah *qallada*, *yuqallidu*, *taqlidan* yang mempunyai beberapa arti, yaitu mengalungkan, meniru, mengikuti. Secara istilah *taqlid* berarti melakukan suatu perbuatan berdasarkan perkataan seseorang tanpa ada hujjah yang tepat.¹

Beberapa ulama mengemukakan pengertian kata *taqlid*, antara lain 1) Al-Khudhary mengartikan *taqlid* sebagai sikap menerima hukum dari seorang imam tertentu dan menganggap kata-katanya itu seolah-olah dari *syari'* (Allah pemilik syariat)) sebagai nash yang harus diikuti.² 2) Ali al-Sayis, mengartikan taqlid yaitu

¹Al-Amidiy, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Juz 3 (t.tp: Maktabah Muhammad Ali Shabih wa Awladuh, 1968), h. 245

²Muhammad Al-Khudhary, *Tarikh al-Tasyri' al-Islamiy* (Cet. VII, Indonesai: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyy, 1981), h. 324.

sikap mengikut kepada seorang imam tertentu dalam hal keinginan dan perintahnya, serta mengerjakan semua yang ada pada mazhabnya.³) Al-Gazali dan Ibnu Subki mengatakan bahwa taqlid adalah mengamalkan pendapat orang yang pendapatnya bukan suatu hujjah syar'iyah tanpa ada hujjah atau menerima suatu pendapat tanpa ada hujjah. 4) al-Amidi memberikan defenisi bahwa bertaqlid adalah mengamalkan pendapat orang tanpa ada hujjah yang memastikan kita menerimanya, seperti orang awam menerima pendapat awam, dan seperti seorang mujtahid menerima pendapat seorang mujtahid. 5) Al-Syaukani dan al-Shan'aniy menegaskan bahwa bertaqlid merupakan sikap menerima atau mengamalkan pendapat orang lain yang tidak diketahui alasan dasarnya (hujjahnya) yang berasal dari Alquran.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut di atas dapat dipahami bahwa orang yang bertaqlid (*muqallid*) melakukan suatu perbuatan semata-mata karena mengikuti perkataan atau pendapat seseorang tanpa disertai pengetahuan tentang alasan atau dasar hukumnya baik dari Alquran ataupun Hadis Nabi saw. Seorang muqallid tidak memiliki kemampuan menggali dasar hukum suatu pekerjaan yang dia lakukan sehingga disandarkan begitu saja kepada ucapan seseorang dengan keyakinan bahwa itulah yang benar. Dengan kata lain, orang yang bertaqlid mengerjakan suatu perbuatan tanpa mengetahui dasar hukum perbuatan tersebut serta tidak memahami metode penetapan hukum yang ditempuh orang yang diikutinya.

Jadi, ada dua sikap yang terdapat dalam taqlid, yaitu sikap menerima atau mengikuti perkataan orang lain, dan perkataan atau pendapat yang diikuti itu tidak diketahui dasar atau alasannya apakah ada dalam Alquran dan hadis atau tidak ada.

Sejak awal abad IV H, sikap demikian telah terjadi secara luas di kalangan muslim, tidak hanya di kalangan rakyat biasa, tetapi juga di kalangan para ulama.⁴ Mereka sudah merasa cukup dengan apa yang ada dalam kitab-kitab fiqhi imam

³Muhammad Ali Al-Sayis, *Tarikh al-Fiqh al-Islamiy* (Mesir: Maktabah Muhammad Ali Shabih wa Awladuh, tth), h. 119.

⁴Mustafa Said Al-Khin, *Dirasat Tarikhiyah Li al-Fiqh wa Ushuluh* (Cet. I, t.tp.: Syirkah al-Muttahidah li al-Tauzi', 1984), h.113.

mazhab dan tidak berusaha menyelesaikan suatu perbuatan hukum dengan kembali kepada sumber-sumber hukum yang pokok, yakni Alquran dan Hadis. Keadaan tersebut telah berlangsung selama beberapa dekade sampai akhir abad ke-12 H.

Fenomena ini sangat berbeda di masa sahabat dan tabi'in ketika seorang peminat fiqhi lebih dahulu aktif mengerahkan segenap kemampuan untuk mentakhrij hukum-hukum jika dihadapkan pada suatu masalah serta menjelaskan metode istimbath mereka dari Alquran dan al-Sunnah.⁵ Pada era ini, perhatian hanya tertuju kepada kitab-kitab karya imam tertentu yang telah diterima kemudian dipelajari cara imam tersebut mengistimbatkan hukum dalam kitabnya itu. Setelah selesai, jadilah ia seorang ulama ahli fiqhi (faqih).⁶ Mereka yang memiliki ide yang lebih tinggi menyusun kitab yang sesuai mazhab imamnya dalam bentuk ikhtisar, syarah atau koleksi suatu masalah yang diambil dari berbagai kitab. Seseorang tidak berani mengeluarkan pendapat yang bertentangan fatwa imamnya. Karena itu gerakan ijtihad terhenti lalu disebut masa ini dengan masa taqlid.⁷

Pada masa ini terdapat golongan yang menutup gerakan ijtihad dan diakui oleh kalangan Syafi'iy dan Hanafiy. Sedangkan ulama di kalangan Malikiy dan Hanbaliy tidak menyetujui sikap tersebut. Menurut Maliki dan Hanbaliy, dalam setiap masa tidak boleh kosong dari keberadaan seorang mujtahid. Demikian juga Syi'ah Zaidiyah Imamiyah, Khawarij, dan Dzahiriyah tetap mewajibkan berijtihad kepada semua orang sesuai dengan kemampuannya.⁸ Dalam tinjauan Jalauddin Rahmat, sebenarnya pada era tersebut ijtihad yang tidak diterapkan ulama adalah *ijtihad mutlaq*, sebaliknya yang muncul adalah *ijtihad fi al-mazhab*, yakni berijtihad dengan berpedoman pada hasil ijtihad imam mazhab mereka masing-masing.⁹

⁵ Al-Sayis, *Tarikh al-Fiqh al-Islamiy*, h. 117.

⁶ Al-Khudhariy, *Tarikh al-Tasyri' al-Islamiy*, h. 325

⁷ Al-Khin, *Dirasat Tarikhiyah*, h.114

⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyah*, Juz 2 (t.tp. Dar al-Fikr al-Arabiy,tth), h. 81.

⁹ Jalaluddin Rahmat, *Tinjauan Kritis atas Sejarah Fiqhi dari Fiqhi Khulafa al-rasyidin hingga Mazhab Liberalisme dalam Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*. Editor Budhi

Dalam era stagnasi kecenderungan bergeser dari upaya mencari sebab-sebab dan maksud syara' dalam memahami hukum ke upaya menghafal dan merasa cukup dengan menerima apa yang telah tertulis dalam kitab-kitab mazhab tanpa berusaha melakukan penelitian. Peminat fiqhi hanya mempelajari kitab yang ditulis seorang faqih tertentu di antara tokoh-tokoh mazhabnya. Ia tidak melihat lagi kepada syariat dan fiqhi kecuali melalui tulisan dalam kitab itu. Padahal sebelumnya Alquran, Assunnah, pokok-pokok dan maksud syara' menjadi kajian utama.¹⁰

Rentang waktu terjadinya stagnasi pemikiran di bidang fiqhi cukup panjang. Sebagian ulama menyebutkan keadaan tersebut mulai terjadi sejak abad IV H, dan sebagian ulama, misalnya Ali al-Sayis mengatakan bahwa era taqlid dimulai pada abad VII H. dan berlangsung sampai akhir abad XII H.

Faktor-faktor Penyebab Sikap Taqlid

Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya sikap bertaqlid yang pada akhirnya menjadikan kemunduran pemikiran fiqhi, yaitu,

1. Fanatisme Murid kepada Guru

Merupakan suatu kebiasaan bahwa seorang imam atau ulama mempunyai murid-murid dan pengikut-pengikut setia. Potensi seorang murid berupa kesetiaan dan kecerdasan dari seorang ulama /guru memberikan peluang besar tersebar dan tersiarnya ajaran-ajaran dan faham-faham guru tersebut di kalangan masyarakat. Terlebih lagi jika murid tersebut mempunyai kedudukan atau jabatan dalam masyarakat maka dengan mudah ia dapat menyebarkan ajaran-ajaran gurunya dan masyarakat pun akan mengikutinya dengan patuh. Menurut Khudari murid-murid seorang guru atau imam yang mempunyai kecerdasan akal dan mengikuti metode gurunya secara fanatik merupakan faktor yang paling kuat menjalarnya ruh seorang ulama dalam masyarakat, terlebih lagi jika murid tersebut mempunyai kedudukan di

Munawar-Rahman (Cet. II. Jakarta: Paramadina, 1995), h. 282.

¹⁰ *Ibid.*, h. 272

kalangan masyarakat.¹¹

Seorang murid yang terpengaruh oleh jalan pikiran seorang imam maka ia akan mengaguminya, lalu membukukan pemikiran dan pendapat imamnya itu lalu mempertahankannya. Kedudukan mereka yang tinggi di dalam masyarakat menyebabkan masyarakat tersebut terpanggil untuk belajar dan mengamalkan fatwa mereka. Kebetulan imam-imam yang masyhur dan mazhab-mazhab mereka masih eksis mempunyai kualitas yang jelas hujjahnya serta mempunyai kedudukan yang tinggi dalam pandangan bangsa dan raja mereka.¹²

Dengan demikian, fanatisme seorang murid kepada imamnya, ditunjang dengan kecerdasan akal serta kedudukan tinggi di tengah masyarakat menjadi faktor paling kuat menjalarnya sikap taqlid.

2. Fenomena Fanatisme Mazhab

Fanatisme mazhab ini dapat dilacak sejak abad IV H ketika pintu ijtihad mulai ditutup dan adanya keharusan berpegang hanya kepada pendapat imam yang empat (Abu Hanifah, Malik, al-Syafi'i dan Ibn Hanbal).¹³ Menurut Ali al-Sayis hal ini didukung oleh adanya murid-murid dari sebagian imam yang mempunyai kedudukan di kalangan masyarakat serta memiliki hubungan yang erat dengan khalifah dan wazir yang memudahkan mereka menyebarkan mazhab tersebut. Dalam hal ini, khalifah yang paling berpotensi mengubah pandangan masyarakat, seperti yang dilakukan oleh Muhammad Sabtakim dan Nizham al-Mulk yang menyebarkan Mazhab Syafi'i di negara-negara Timur dan Shalah al-Din di Mesir. Demikian juga penguasa-penguasa Turki yang lebih mendukung Mazhab Hanafi lalu menyebarkannya.¹⁴

Demikian pula para imam mulai membentuk golongan dan setiap golongan

¹¹ Al-Khudari, *Tarikh al-Tasyri' al-Islamiy*, h. 337

¹² *Ibid.*

¹³ Shufi Hasan Abu Thalib, *Tathbiq al-Syari'ah al-Islamiyah* (Cet. III, Kairo: Dar al-Nahdha al-Arabiyah, 1986), h. 214.

¹⁴ Ali al-Sayis, *Tarikh al-Fiqh al-Islamiy*, h. 120.

mempunyai madrasah dengan kecenderungan dan pegangan tertentu. Para murid madrasah ini berusaha mempertahankan mazhabnya dengan berbagai cara. Mereka tidak lagi merujuk kepada Alquran dan hadis, tetapi kepada mazhab imamnya.¹⁵

3. Pengadilan Berpatokan Pada Satu Mazhab

Pada masa ini pengadilan diharuskan mengikuti metode (mazhab) tertentu. Berbeda dengan mazhab sahabat dan tabi'in serta imam mazhab, ketika pengadilan tidak dibatasi dengan ketentuan tertentu. Hanya didukung oleh kekuatan pemahaman agama, ketakwaan dan kemampuan berijtihad.¹⁶ Bahkan kemampuan berijtihad (*malak al-ijtihad al-mutlaq*) menjadi syarat utama bagi yang hendak memangku jabatan hakim. Hal seperti ini tidak terlihat pada periode IV Hijriyah ini..

Menurut Abu Zahrah, pengadilan yang dibatasi pada suatu metode mazhab tertentu menyebabkan terbelenggunya pemikiran. Hal ini juga membawa seorang hakim atau fuqaha hanya terfokus pada mengkaji pemikiran mazhab yang dianggap sebagai mazhab resmi negara.¹⁷

Kebijakan untuk mengarahkan pengadilan agar terpaku pada metode mazhab tertentu yang terkenal ditempuh karena kepercayaan masyarakat kepada hakim mulai berkurang. Akibatnya muncul tradisi sogok menyogok dan terjadi berbagai penyimpangan sehingga pengadilan berubah menjadi arena jual beli. Keadaan ini mengantar mereka untuk merenggut harta manusia secara batil. Dengan kebijakan ini diharapkan para hakim tidak lagi dapat mempermainkan harta dan jiwa manusia serta tidak lagi memutuskan hukum sekehendak hatinya.

4. Kodifikasi Fiqhi Para Imam

Kecemerlangan fiqhi periode sebelumnya telah mencapai puncak keemasan.

¹⁵ Al-Khin, *Dirasat Tarikhiyah*, h. 119

¹⁶ Abu Zahra, h.81.

¹⁷ Mun'in A, Sirry, *Sejarah Fiqhi Islam: Sebuah Pengantar* (Cet. I, Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h. 133.

Para imam mewariskan *tsarwah fiqhiyyah* yang mengagumkan berupa hasil-hasil pemikiran dan ijtihad. Pada era IV H. ini pengikut setia para imam menghimpun dan menuliskan pemikiran-pemikiran fiqhi para guru mereka yang belum ditulis sebelumnya.

Gerakan kodifikasi ini, di satu pihak adalah positif, karena dengan demikian hasil kajian gemilang dari mujtahid terdahulu tidak sia-sia, tetapi di lain pihak dirasakan pula efek negatifnya, yaitu perhatian ulama berikutnya hanya tertuju dan terpaku pada buku-buku tersebut dengan mempelajari sekaligus mengikuti metode istimbath yang ditempuh guru mereka tanpa berusaha lagi kembali kepada sumber-sumber hukum Islam yang pokok, sebagaimana dikemukakan oleh Husain Hamid Hasan bahwa umat yang datang dibelakang hari telah mendapati pisang yang telah terkelupas dan merasa tidak perlu lagi menggunakan pemikiran dalam menggali yang baru.¹⁸

Paham mazhab-mazhab yang telah dikodifikasi tersebut merupakan bukti keberhasilannya, lalu ulama pun mengambilnya dan merasa cukup dengan pemikiran yang ada di dalam buku itu tanpa melakukan pembahasan dan pemeriksaan lagi.¹⁹ Demikianlah hasil kodifikasi pemikiran fiqhi menjadi salah satu faktor terjadinya stagnasi pemikiran pada era IV H ini.

5. Dekadensi Akhlaq Ulama

Salah satu faktor kemunduran pemikiran fiqhi adalah dekadensi akhlaq yang terjadi di kalangan ulama. Muncul sifat dengki dan sikap egoistis di antara mereka dengan melakukan ijtihad untuk kepentingan dan ketenaran diri. Jika mereka mengeluarkan fatwa tampaklah pendapatnya yang picik dan mendustakan kebenaran dan kebatilan. Hal inilah yang mendorong ditutupnya pintu ijtihad agar keselamatan dapat tercapai dan seorang ulama tidak menjerumuskan diri ke dalam sifat-sifat

¹⁸ *Ibid.*, h.133

¹⁹ Al-Khin, *Dirasat Tarikhiyah*, h.121

tercela.²⁰

Kelima faktor tersebut di atas telah menyebabkan meluasnya sikap taqlid pada masa ini dan pada akhirnya terjadilah stagnasi dalam pemikiran fiqhi di dunia Islam. Dari kelima faktor tersebut yang paling dominan menyumbang efek stagnasi adalah kesetiaan seorang murid kepada guru atau imamnya ditambah dengan sikap fanatisme mazhab yang berlebihan.

Seorang murid yang setia yang disertai dengan sikap kagum kepada guru cenderung untuk senantiasa melestarikan ajaran sang guru. Sementara fanatisme mazhab menjadikan seorang murid tidak lagi memiliki kebebasan berpikir dan kehilangan motivasi untuk menggali kembali dasar-dasar hukum untuk memahami maksud syari'at.

Prestasi Ulama Era Abad IV H – XII H

Meskipun abad IV H dikatakan sebagai masa kemandegan dan stagnasi pemikiran fiqhi, ulama pada masa ini masih dapat menghasilkan prestasi dalam bentuk lain berupa lahirnya karya-karya mereka yang berisi himpunan pemikiran-pemikiran fiqhi para imam sebagai suatu kekayaan khazana fiqhi Islam yang bernilai serta melakukan berbagai aktifitas ilmiah yang mengangkat nama dan martabat mereka di kemudian hari.

Aktifitas ulama tersebut (berlangsung sebelum mereka sampai pada taraf taqlid mutlak (*al-taqlid al-mahd*) berupa penghimpunan pemikiran-pemikiran fiqhi ulama terdahulu, metarjih berbagai riwayat, mencari kekuatan hukumnya kemudian merumuskan dasar-dasar pijakan dan kaidah-kaidah ushuliyah yang menjadi landasan ijtihad dan fatwa para imam. Di sela-sela kegiatan ini, terjadi *munadzarah*, diskusi, dialog dan perdebatan di antara pengikut mazhab sehingga disusunlah kitab-kitab tentang perbedaan pendapat ulama tersebut.²¹

²⁰ *Ibid.*

²¹ Al-Sayis, *Tarikh al-Fiqh al-Islamiy*, h.113

Secara keseluruhan dapat dikemukakan berbagai aktifitas dan prestasi yang dicapai ulama pada masa ini, yaitu

1. Perumusan Dasar-dasar Mazhab

Aktifitas ulama fiqhi pada era stagnasi ini yang patut dinilai sebagai jasa mereka yang terbesar adalah perumusan dasar-dasar mazhab atau disebutkan oleh al-Khudariy sebagai kegiatan *takhrij* illat-illat hukum yang telah diistimbatkan oleh imam-imam mereka. Para imam mazhab (selain Imam Syafi'i) memang belum menuliskan rumusan dasar-dasar suatu hukum yang mereka tetapkan Ulama yang giat melakukan aktifitas inilah yang kemudian disebut ulama takhrij. Pada umumnya yang aktif dalam bidang ini adalah ulama Hanafiyah karena kebanyakan hukum yang mereka terima dari imam mereka tidak diberi illat. Misalnya kitab yang disusun oleh Muhammad bin Hasan. Dalam kitabnya ini, Muhammad bin Hasan berusaha sekuat tenaga untuk menerangkan dasar-dasar yang ditempuh oleh imam mereka dalam melakukan istimbath.²²

Apabila illat atau dasar-dasar penetapan suatu hukum sudah diketahui terbukalah jalan bagi mereka untuk mengeluarkan fatwa pada hal-hal yang belum ada nashnya dari imam. Inilah kemudian yang disebut ushul fiqhi suatu mazhab yang menjadi dasar yang dipakai oleh imam mereka dalam beristimbath.²³ Selanjutnya dijadikan pedoman dan dasar oleh murid-murid dalam menetapkan suatu hukum. Karya dalam bidang ini, misalnya kitab *Ushul al-Bazdawi* dalam mazhab Hanafiyah, *Qawaid al-Qarafiyy* dan 'Iyad dalam mazhab Maliki. Lain halnya dengan Imam Syafi'i, ia telah membekali pengikutnya dengan kitab ushul fiqhi, yaitu *al-Risalah* sehingga hal tersebut dapat teratasi.²⁴

Sekarang ini, satu hal yang perlu disadari dengan baik agar dapat dipahami formula, teori dan karakteristik ushul fiqhi para ulama terdahulu tersebut secara proporsional. Tidak beranggapan bahwa dasar-dasar dan formula ushul fiqhi ulama

²² Al-Khudari, *Tarikh al-Tasyri' al-Islamiy*, h. 331 dan al-Sayis, op. cit., h. 114

²³ Al-Khudari, *Tarikh al-Tasyri' al-Islamiy*, h. 331

terdahulu yang disusun oleh murid-murid mereka pada era kejumudan dan stagnasi itu sudah paten dan tidak dapat diganggu, melainkan perlu dikembangkan secara kreatif dan dinamis.

2. Mentarjih Berbagai Pendapat dalam Mazhab.

Tarjih tersebut dilakukan dengan dua cara, yaitu tarjih dari segi riwayat dan tarjih dari segi dirayah (pemikiran).

Tarjih dari segi riwayat dilakukan karena adanya perbedaan penukilan dari imam tentang suatu masalah. Sebagaimana diketahui mazhab para imam tidak dinukil oleh satu orang saja, tetapi oleh beberapa orang. Misalnya pendapat Abu Hanifah dinukil oleh Muhammad bin Hasan dan Abu Yusuf, dari Abu Yusuf tidak hanya diambil oleh Muhammad, juga oleh sahabatnya seperti Hasan bin Ziyad, Isa bin Aban dan lain-lain.²⁵

Menurut al-Sayis perbedaan pendapat terjadi disebabkan oleh beberapa hal, antara lain seorang imam mengeluarkan fatwa dalam suatu persoalan lalu mencabutnya kembali tanpa diketahui oleh muridnya yang lain. Dari situ, sebagian murid meriwayatkan pendapat yang baru, dan sebagian murid meriwayatkan pendapat semula, atau boleh jadi, imam tersebut memang mempunyai pendapat yang berbeda. Satu pendapat didasarkan pada qiyas dan yang lainnya pada istihsan, sebagaimana dapat terjadi satu pendapat didasarkan pada teori mashlahah dan lainnya karena unsur kehati-hatian.

Apabila suatu riwayat dinukil oleh beberapa orang dan terjadi perbedaan, para ulama lalu mentarjih riwayat-riwayat tersebut lalu mengunggulkan seorang rawi dari lainnya atas dasar kepercayaan (*ke-stiqah-an*). Misalnya ulama Hanafiah lebih mengutamakan riwayat Muhammad, ulama Syafi'iyah mengunggulkan riwayat Rabi' bin Sulaeman dari al-Muzni meskipun dalam masalah fiqhi, al-Muzni lebih

²⁴ Al-Khin, *Dirasat Tarikhiyah*, h.122

²⁵ Al-Khudari, *Tarikh al-Tasyri' al-Islamiy*, h. 332

diutamakan terutama bila riwayatnya bertentangan dengan riwayat Harmalah. Sementara ulama Malikiyah lebih mengunggulkan riwayat Ibn Qasim dari yang lain.²⁶

Adapun tarjih dari segi dirayah (pemikiran) dimaksudkan untuk menentukan perbedaan pendapat dalam mazhab, baik yang berasal dari imam mazhab sendiri atau perbedaan pendapat antara imam dengan muridnya. Untuk tarjih seperti ini memerlukan analisis fiqhi yang kuat (*malakah fiqhiyah*) penguasaan yang sempurna terhadap prinsip-prinsip (ushul) seorang imam, serta metode istimbathnya, sehingga dapat dipilih pendapat yang sesuai dengan prinsipnya itu dan tidak bertentangan dengan kaedah syara' dan maksud-maksudnya.²⁷

Usaha murid-murid ulama suatu mazhab untuk mentarjih berbagai perbedan pendapat dalam mazhabnya tersebut merupakan kerja positif yang penting diperhatikan dan dipelajari oleh generasi berikutnya. Dengan demikian dapat diketahui alasan-alasan seorang murid memilih pendapat seorang imam dan meninggalkan pendapat imam lainnya, demikian juga dapat dipahami metodologi hukum yang ditempuh seorang imam mazhab.

3. Penyusunan Kitab Ikhtilaf dan Otobiografi Imam Mazhab.

Penyusunan kitab Ikhtilaf dan Otobiografi tersebut dilatarbelkangi oleh sikap fanatisme sang murid terhadap mazhab dan imam mereka sehingga dukungan penuh pun mereka hanya berikan kepada mazhab dan sang imam.

Setiap golongan mendukung penuh mazhabnya masing-masing. Dukungan diberikan dengan pembelaan dan keberpihakan kepada mazhab baik secara global maupun secara detail. Pembelaan secara global dilakukan dengan menyiarkan apa yang ada pada imam mereka, berupa keluasan ilmu, kewara'an, kejujuran, kebaikan istimbath, serta ketaatan dalam mengikuti kitab Allah dan Rasul-Nya. Seolah-olah dengan melakukan hal ini, mereka mengajak semua manusia untuk mengikuti mazhab

²⁶ Al-Khudari, *Tarikh al-Tasyri' al-Islamiy*, h.333

²⁷ Al-Sayis, *Tarikh al-Fiqh al-Islamiy*, h.115

mereka.

Sedangkan pembelaan dengan cara detail dilakukan dengan mengunggulkan pendapat imam mereka dalam setiap masalah khilafiyah. Untuk itu disusun *kitab al-ikhtilaf* (kitab tentang perbedaan pendapat) yang mengemukakan segala hal yang dipertentangkan oleh para mazhab sambil mengunggulkan pendapat mazhab yang diikutinya secara semena-mena.²⁸

Pembelaan terhadap mazhab merupakan kerja yang paling menyibukkan ulama pada era ini. Selain menonjolkan dan memenangkan pendapat mazhabnya, mereka juga berusaha merebut pengaruh dari mazhab lainnya. Untuk itu mereka banyak menulis otobiografi sang imam, menerangkan keluasan ilmunya, kezuhudan, wara', ketajaman analisis, dan keteguhannya dalam memegang Alquran dan Sunnah.

Seseorang mungkin akan menilai bahwa aktifitas pengikut ulama tersebut yang diselimuti oleh fanatisme mazhab merupakan tindakan negatif, karena itu karya mereka adalah suatu karya negatif yang tidak pantas diperhatikan. Jika sikap itu terjadi, nampaknya perlu ditinjau ulang, karena bagaimanapun karya-karya tersebut adalah suatu warisan intelektual yang memperkaya cakrawala pemikiran ummat. Adapun sikap fanatisme mazhab yang menonjol selama disertai dengan sikap menghormati perbedaan di antara mereka masih dapat diterima.

4. Berkembang Tradisi Berdebat dan Berdiskusi di kalangan Fuqaha Mazhab

Tradisi berdebat dan berdiskusi berkembang dan meluas. Diperkirakan majlis-majlis diskusi ini hampir tersebar di setiap kota besar, terutama di Irak dan Khurasan. Karena itu, ditulis pula buku etika berdiskusi (*adab al-bahts*) yang berisi masalah fiqhi dengan membandingkan kesempurnaan mazhab Syafi'iy dan Hanafiy serta masalah khilafiyah antara Syafi'iy dan Hanafiy.²⁹

Pada dasarnya, tradisi berdebat dan berdiskusi yang dilakukan dengan penuh

²⁸ Al-Khudari, *Tarikh al-Tasyri' al-Islamiy*, h. 332 dan al-Sayis, h.116

²⁹ Al-Khudari, *Tarikh al-Tasyri' al-Islamiy*, h.335

etika dan sikap menghargai perbedaan pendapat adalah kegiatan ilmiah yang sangat positif untuk mendukung dan menunjang perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Namun, kegiatan ini akan menurun nilainya jika didominasi oleh sikap fanatisme buta sambil menyalahkan pendapat golongan lain.

5. Gerakan Kodifikasi Berbagai Bidang Ilmu

Tradisi tulis menulis dikalangan ummat Islam yang telah ditanamkan oleh Nabi saw. telah mengantarkan ummat ini ke puncak kejayaan di sekitar abad ke-3 H. Pada masa ini yang disebut sebagai periode kemunduran dan kejumudan fiqhi, tradisi tulis menulis ini tetap berlangsung dan berkembang. Bahkan dalam bidang ilmu tertentu dikatakan berlangsung dengan sangat semarak, meskipun tetap dalam batas atau lingkaran formula ulama sebelumnya, misalnya bidang hadis, fiqhi, dan ushul fiqhi yang telah menghasilkan berbagai kodifikasi.

Ulama giat melakukan kodifikasi berbagai bidang ilmu dalam bentuk pengembangan. Misalnya, dalam bidang Hadis dihimpun hadis-hadis dalam bentuk *al-jawami'*, *al-masanid*, *al-mustadrak*, dan *al-ma'ajim* serta dibukukan pula biografi para perawi Hadis, ilmu al-jarh wa al-ta'dil dan riwayat para sahabat. Dalam bidang ini dikenal *al-Tabraziy* dengan kitabnya *Misykat al-Mashahib*, Ibnu Atsir dengan kitabnya *Jami' al-Ushul*, dan al-Suyuthi dengan kitabnya *al-Jami' al-Shaghir*.

Dalam bidang fiqhi, fuqaha telah menyimpulkan kitab-kitab mazhab dalam bentuk *mukhtashar* (ringkasan) dan *matan-matan* (teks-teks). Selanjutnya matan ini disyarah dan kitab syarah tersebut disyarah lagi dalam bentuk *hawasy* dan *takmilat*. Misalnya kitab *Bidayah al-Mubtadiy* oleh al-Marghinaniy disyarahnya sendiri dalam kitab *al-Hidayah al-Mubtadiy*, kitab ini kemudian disyarah lagi oleh al-Babiriy dalam bukunya *al-Inayah*, dan Ibnu Humam mensyarahnya pula dengan bukunya *Fath al-Qadir*.³⁰

Dalam mazhab Syafi'iy, al-Nawawiy (631-676 H) menulis *Raudhah al-*

³⁰ Abu Thalib, *Tathbiq al-Syari'ah*, h.215

Thalibin dan *Syarah al-Muhazzab*. Al-Nawawi adalah salah seorang ulama ahli hadis terkemuka di zamannya. Komentar-komentarnya terhadap *Shahih Muslim* dan bukunya *Hidayat al-Shalihin* tercatat mendapat sambutan positif para ulama di zamannya dan generasi sesudahnya. Dalam mazhab Hanbali terdapat kitab *al-Mughni* yang disusun oleh Ibn Qudamah (541-620 H). Buku ini selain menerangkan pendapat mazhab Hanbali dalam berbagai persoalan, ia juga menyebut pendapat imam mazhab lain secara ringkas.

Dalam bidang ushul fiqhi, selain kitab *al-Risalah* karya imam al-Syafi'i yang telah ada sebelumnya, disusunlah kitab ushul fiqhi oleh ulama lainnya, seperti *al-Mu'tamad* karya Muhammad Ali al-Bashri (w.487 H), *al-Burhan* karya Imam Haramain (w. 487 H), *al-Musytafha* karya Imam Ghazali, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* karya al-Amidi (w.631H), *Ushul al-Jasshaas* karya al-Jasshaas (w. 340 H), *Ushul al-Bazdawi* karya al-Bazdawi dan lain-lain. Fatwa-fatwa ulama pada masa ini, terutama abad ke-8 hingga akhir abad ke-10 H mulai pula ditulis. Di antara buku-buku fatwa yang sangat berpengaruh adalah *Fatawa Ibn Taimiyah* (728 H). Buku fatwa besar lainnya adalah *al-Hawi lil Fatawi* karya al-Suyuthi (w. 911 H). *Fatawa* karya Zakaria al-Anshari (926 H) dan *al-Fatawa* karya Ibn Hajar al-Haitam (w. 974 H).

Berbagai aktifitas ulama pada kurun waktu yang disebut sebagai era stagnasi pemikiran fiqhi ini telah berhasil mengangkat nama dan martabat mereka, bukan hanya pada masa mereka, bahkan sampai masa sekarang menjadi sumbangan besar terhadap kekayaan khasanah fiqhi Islam.

KESIMPULAN

Taqlid merupakan sikap mengikut dan terpaku pada pendapat imam mazhab tertentu dengan penuh fanatisme disertai sikap menyalahkan pendapat yang lain telah terjadi di kalangan ummat Islam sejak abad ke-4 H sampai akhir abad ke-12 H. Sekitar 9 abad lamanya. Sikap taqlid ini telah menyebabkan terjadinya kejumudan dan stagnasi pemikiran fiqhi di dunia Islam. Produk-produk pemikiran fiqhi menjadi

statis, tidak ada modifikasi hukum, apa yang ada dalam kitab-kitab fiqhi seolah-olah dianggap sebagai suatu pemikiran yang sudah final dan paten, fuqaha tidak berusaha mengambil keputusan hukum yang disesuaikan dengan perkembangan situasi dan jaman. Mereka hanya terpaku pada pendapat ulama-ulama mazhab yang telah ada sebelumnya.

Beberapa faktor yang disebut-sebut sebagai pemicu terjadinya taqlid adalah sikap fanatisme yang kuat murid-murid kepada gurunya yang cemerlang, fanatisme mazhab, lembaga pengadilan yang ditekan untuk berpedoman pada mazhab tertentu, dan terbitnya karya kodifikasi fiqhi para imam. Di samping itu, adanya dekadensi akhlaq yang terjadi secara luas di kalangan ulama pada waktu itu pada akhirnya membawa sebagian mereka mengeluarkan fatwa bahwa pintu ijtihad harus ditutup.

Dalam rentang waktu yang cukup panjang tersebut, sekitar sembilan abad, ulama melakukan aktifitas sebagai prestasi ilmiah yang telah membawa harum nama mereka serta mengangkat derajat mereka di kemudian hari, yaitu mereka telah mentakhrij illat-illat hukum yang telah diistimabatkan para imam mazhab sehingga dasar-dasar pemikiran (*ushul fiqh*) mazhab mereka menjadi jelas, melakukan tarjih atas berbagai perbedaan pendapat, melakukan diskusi dan debat yang melahirkan karya tulis tentang etika berdebat, serta melakukan kodifikasi dalam bentuk *al-masanid, al-mustadrak, mukhtasar, hawasy, takmilat, fiqhi, ushul fiqh, dan fatawaa*.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Thalib, Shufi Hasan. 1986. *Tathbiq al-Syari'ah al-Islamiyah*. Cet. III, Kairo: Dar al-Nahdha al-Arabiyah.

Abu Zahrah, Muhammad. *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyah*, Juz 2. t.tp. Dar al-Fikr al-Arabiy, t.th.

Al-Amidiy, 1968. *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Juz 3. t.tp : Maktabah Muhammad Ali Shabih wa Awladuh.

Al-Khin, Mustafa Said. 1984. *Dirasat Tarikhiyah Li al-Fiqh wa Ushuluh*. Cet. I, t.tp.: Syirkah al-Muttahidah li al-Tauzi'.

Al-Khudhariy, Muhammad. 1981. *Tarikh al-Tasyri' al-Islamiy*. Cet. VII, Indonesia: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiy.

Rahmat, Jalaluddin *Tinjauan Kritis atas Sejarah Fiqhi dari Fiqhi Khulafa al-Rasyidin hingga Mazhab Liberalisme dalam Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*. Editor Budhi Munawar-Rahman. Cet. II. Jakarta: Paramadina, 1995.

Al-Sayis, Muhammad Ali. *Tarikh al-Fiqh al-Islamiy*, Mesir: Maktabah Muhammad Ali Shabih wa Awladuh, tt.

Sirry, Mun'in A, 1995. *Sejarah Fiqhi Islam: Sebuah Pengantar* Cet. I, Surabaya: Risalah Gusti.